



## P E N E T A P A N

Nomor 34 /Pdt.P/2022/PN Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon ; -----

**ABDUL ZETNI KARIM** Jenis kelamin laki-laki, Tempat Lahir Sukabumi, 06 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Warga negara Indonesia, Alamat Kp. Caringin RT 004 RW 003 Kel. Cimerang Kec. Purabaya Kabupaten Sukabumi, kemudian selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Pemohon ;-----

-----Setelah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi Pemohon ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 25 Juli 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon bernama ABDUL ZETNI KARIM merupakan seorang laki-laki lahir Sukabumi tanggal 06 Januari 1995.-----
2. Bahwa pada akta lahir pemohon, tertulis pemohon bernama ABDUL ZETNI KARIM dilahirkan di Sukabumi tanggal 06 Januari 1995, anak dari pasangan suami-istri NANANG dan KOMALASARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi.-----
3. Bahwa, dalam permohonan ini, pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspor pemohon.-----
4. Bahwa, kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon tersebut dikarenakan pada waktu mengajukannya tidak disertakan dengan bukti yang cukup oleh pemohon.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan mengajukan perbaikan nama perbaikan nama pada paspor pemohon ialah nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari.-----
6. Bahwa, pada paspor pemohon tertulis ABDUL JATNI KARIM, ingin pemohon perbaiki menjadi ABDUL ZETNI KARIM.-----
7. Bahwa, perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam paspor pemohon, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Cibadak selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Cibadak, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon dari ABDUL JATNI KARIM menjadi ABDUL ZETNI KARIM.-----
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy KTP atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon selaku kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy kutipan paspor pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara cermat bukti surat Pemohon tersebut, setelah dilakukan pencocokan ternyata dapat memperlihatkan aslinya serta telah pula dibubuhi materai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti surat pemohon telah bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotocopy surat – surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. **ANGGA RIYADI**

- Bahwa, saksi kenal sebagai tetangga dengan pemohon Nurlia;-----
- Bahwa, saksi mengetahui perihal permohonan perubahan nama pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi didalam paspor milik pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang semula ditulis ABDUL JATNI KARIM, ingin pemohon perbaiki menjadi ABDUL ZETNI KARIM yang mana nama tersebut merupakan nama sebenarnya dari pemohon;-----
- Bahwa nama pemohon sendiri adalah ABDUL ZETNI KARIM;-----
- Bahwa, paspor tersebut rencananya akan pemohon gunakan untuk bekerja diluar negeri dalam waktu dekat;-----

## 2. **MUHAMAD ROJALI**

- Bahwa, saksi mengetahui perihal permohonan perubahan nama pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi didalam paspor milik pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang semula ditulis ABDUL JATNI KARIM, ingin pemohon perbaiki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ABDUL ZETNI KARIM yang mana nama tersebut merupakan nama sebenarnya dari pemohon;-----

- Bahwa nama pemohon sendiri adalah ABDUL ZETNI KARIM;-----
- Bahwa, paspor tersebut rencananya akan pemohon gunakan untuk bekerja diluar negeri dalam waktu dekat;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perbaikan nama pemohon yang tercantum didalam paspor milik pemohon dari yang sebelumnya tertulis ABDUL JATNI KARIM, ingin pemohon perbaiki menjadi ABDUL ZETNI KARIM;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang merupakan fotocopy dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu bukti surat bertanda (P-1), (P-2), (P-3) dan (P-4) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dan keadaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;  
-----

- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon;-----
- Bahwa, didalam paspor milik pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang semula ditulis ABDUL JATNI KARIM, ingin pemohon perbaiki menjadi ABDUL ZETNI KARIM yang mana nama tersebut merupakan nama sebenarnya dari pemohon;-----
- Bahwa, nama pemohon sendiri adalah ABDUL ZETNI KARIM;-----
- Bahwa, paspor tersebut rencananya akan pemohon gunakan untuk bekerja diluar negeri dalam waktu dekat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan telah pula memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui bahwa pemohon dalam hal ini telah mengajukan perubahan nama pemohon sendiri yang tercantum didalam paspor milik pemohon, oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada saat penerbitan paspor tersebut yang dilakukan oleh pihak keimigrasian;-----

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dinilai bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa kesemua bukti surat tersebut dinilai tidak berdiri sendiri antara satu sama lain sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam hal setelah Hakim mempelajari dengan seksama permohonan pemohon tersebut yang mana kemudian dihubungkan pula dengan alat - alat bukti maka Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mana pada pokoknya pemohon memohon supaya dilakukan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon tersebut dengan alasan serta tujuan, yang mana akan pemohon gunakan nantinya untuk dokumen perjalanan guna bekerja di luar negeri sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dinilai telah memiliki urgensi untuk dilakukan perbaikan kesalahan dalam hal penulisan nama pemohon, dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang merupakan hak pemohon agar dokumen perjalanan miliknya tersebut tidak menjadi masalah keimigrasian nantinya, sehingga dalam hal ini terhadap permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka, Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan di dalam paspor milik pemohon tersebut dari semula ditulis **ABDUL JATNI KARIM**, diperbaiki menjadi **ABDUL ZETNI KARIM**; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan pembebanannya kepada Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan, UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di dalam paspor milik pemohon tersebut dari semula ditulis **ABDUL JATNI KARIM**, diperbaiki menjadi **ABDUL ZETNI KARIM**;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Palabuhan Ratu pada hari ini :Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami ANDY WILIAM PERMATA ,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : YAYAN MULYANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak tanpa dihadiri oleh Pemohon (E-Court);

Panitera Pengganti,

HAKIM

YAYAN MULYAN, SH

ANDY WILIAM PERMATA, SH.,MH

### Perincian biaya ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNBP : -
- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-

**Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**